



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan tempat khusus parkir di Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tanggal 23 Januari 2017 perihal Perubahan Tarif Parkir Khusus di Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal, perlu melakukan peninjauan kembali dengan mengubah besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 Seri C No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

BAB II
PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Tarif retribusi tempat khusus parkir di Daerah ditinjau kembali sehingga besaran tarif menjadi sebagai berikut :

- a. untuk setiap kali parkir :
 1. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 6. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang parkir lebih dari 1 (satu) hari (lebih dari 24 jam), per hari dikenakan retribusi sebesar 2 (dua) kali ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pengunjung Obyek Wisata dikenakan tarif :	
	A. Besarnya retribusi masuk ke obyek wisata :	
	1. Hari biasa;	5.000,00/orang
	2. Hari libur/besar; dan	7.000,00/orang
	3. Hari khusus.	10.000,00/orang
	B. Tanda masuk ke kolam renang :	
	1. Hari biasa; dan	7.000,00/orang
	2. Hari libur/besar.	10.000,00/orang
	C. Tiket permainan anak-anak :	
	1. <i>Jet coaster</i> ;	5.000,00/orang
	2. Kereta mini;	5.000,00/orang
	3. Bianglala;	5.000,00/orang
	4. Komedi putar; dan	5.000,00/orang
	5. Becak air.	5.000,00/orang
	D. Permainan sejenis selain tersebut huruf c.	5.000,00/orang
2.	Pengunjung yang menggunakan fasilitas khusus Pemerintah Daerah dikenakan tarif :	
	A. Wisma Pemerintah Daerah :	
	1. Kamar utama;	40.000,00/hari
	2. Kamar standar ekonomi; dan	20.000,00/hari
	3. Satu wisma keseluruhan.	200.000,00/hari
	B. Tempat Perkemahan	3.000,00/orang/hari
3.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan obyek wisata dikenakan :	
	a. Sepeda motor;	1.000,00
	b. Mobil; dan	2.000,00
	c. Bus atau truk.	5.000,00

1	2	3
4.	Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam obyek wisata dikenakan tarif :	
	a. Usaha di tempat terbuka;	500,00/meter/hari
	b. Kios Pemerintah Daerah; dan	1.000,00/meter/hari
	c. Kios swadaya	500,00/meter/hari

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA